



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 166 /470/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, untuk kelancaran proses Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan maka Pasal 6 ayat 2 perlu membentuk Tim Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota, tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
- a. tim pengarah/pembina:

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 166 /470 / 2023

TANGGAL : 26 MEI 2023

TENTANG : TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN

KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
			<b>TIM PENGARAH/ PEMBINA</b>
1.	Prof. Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	ADI JUNAIDI, AP	Kepala Disdukcapil	Penanggung Jawab
			<b>TENAGA TEKNIS</b>
5.	Fauzan, S.Kom	Kabid PIAK & Pemanfaatan Data	Koordinator
6.	Hardinal. Desman.SH	Kabid Pelayanan Adm Kependdk	Anggota
7.	Parida, S.Kom	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
8.	Asneri Roza. S.Sos	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
9.	Qadri Eka Putra,ST	Dinas Penddk.Pemuda & Olah Raga	Anggota
10.	Susrikawati, SKM	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
11.	Luthfi Hariyanto, St	Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja	Anggota
12.	Richo Delfiano, S.Sos	Dinas Sosial	Anggota
13.	Afri Andi, SE	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
14.	Syamsuherni, SE	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
15.	Urwatul Wutsqa H, A.M.d	Staf Dinas Kepddk & Pencttn Sipil	Anggota
16.	Dahlila, S. Kom	Staf Dinas Kepddk & Pencttn Sipil	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 23/5/23
SISTEM PEMERINTAHAN PENGALIHAN WILAYAH DAN KEPERLUAN RAKYAT	<i>[Signature]</i> 23/5/23

WALIKOTA PARIAMAN *[Signature]*  
GENIUS UMAR